



**PENETAPAN**  
**Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : HENDRIK FADILAH  
Tempat/Tgl.Lahir : Bengkulu / 26 Agustus 1983  
JenisKelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. S. Parman no.71 Rt/Rw 003/001 Padang jati,  
Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut..... **Pemohon I;**

Nama : YENI OFRITA  
Tempat/TglLahir : Baingmalalo / 4 Agustus 1986  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl.S. Parman no.71 Rt/Rw 003/001 Padang jati,  
Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut..... **Pemohon II;**

Keduanya selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari YENI OFRITA yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.790/10/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa anak ke-1 (satu) dari pemohon bernama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa permintaan dari orangtua pemohon mengharuskan adanya perubahan nama ANASTASYA dinama anak pemohon;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran tersebut dari nama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan permohonan berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam akta kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 MEI 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertera dalam akta kelahiran yaitu ANASTASYA CHAIRANI FADILAH dirubah menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya pemohon haturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771072608830001 atas nama HENDRIK FADILAH (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771074408860001 atas nama YENI OFRITA (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/10/VIII/2008 atas nama HENDRIK FADILAH dengan YENI OFRITA, tertanggal 1 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan GADING CEMPAKA (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1771072901090004 atas nama Kepala Keluarga HENDRIK FADILAH, alamat Jl. S. Parman Nomor 71, RT 3 RW 1, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-08052012-0068, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 9 Mei 2012 atas nama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. Saksi HEMELDA SUSANTI;**

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2008;
- Bahwa anak ke-1 (satu) dari pemohon bernama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa permintaan dari pemohon mengharuskan adanya perubahan nama ANASTASYA dinama anak pemohon;

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran tersebut dari nama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH;

- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi HERNI YARDANTI;

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2008;

- Bahwa anak ke-1 (satu) dari pemohon bernama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa permintaan dari Pemohon mengharuskan adanya perubahan nama ANASTASYA dinama anak pemohon;

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran tersebut dari nama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRIK FADILAH, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar "Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam akta kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 MEI 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertera dalam akta kelahiran yaitu ANASTASYA CHAIRANI FADILAH dirubah menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH";

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yaitu ANASTASYA CHAIRANI FADILAH;

Menimbang, bahwa anak ANASTASYA CHAIRANI FADILAH telah memiliki kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-08052012-0068, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 9 Mei 2012 atas nama ANASTASYA CHAIRANI FADILAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa atas saran dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena arti dari nama ANNASYA adalah cinta (dalam bahasa Arab) dan dengan adanya

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa dengan anak pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan nama di akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan anak Pemohon di masa depan dan untuk perubahan nama anak Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran No.1771-LT-08052012-0068 tertanggal 9 MEI 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertera dalam akta kelahiran yaitu ANASTASYA CHAIRANI FADILAH dirubah menjadi ANNASYA CHAIRANI FADILAH”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Juni 2021 oleh Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobi

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H.

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H.

**Perincianbiayapermohonan :**

1.Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.ATK	: Rp50.000,00
3.PNBP	: Rp10.000,00
4.Materai	: Rp10.000,00
5.Redaksi	: Rp10.000,00+
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bgl